

PENGENDALIAN-INTERN-PELAPORAN-KEUANGAN

2025

KPT KPU NO 127 THN 2025, 11 HLM

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 62 Tahun 2024; PP No 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010, PP No 45 Tahun 2013; PERMENKEU No 17/PMK.09/2019; PERMENKEU No 171/PMK.09/2021; PERMENKEU No 217/PMK.09/2022; PERMENKEU No 232/PMK.09/2022; PERMENKEU No 62 Tahun 2023; PERMENKEU No 39 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2023; KEP KPU 753/HK.03.1/02/2021.
 - Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2025
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2025
 - Lampiran 2 halaman